

**Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat****Saswita ¹⁾ Andi Joni Fansyah ²⁾, Abdullah Idi ³⁾**¹ STISIPOL Candradimuka, Indonesia² Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, IndonesiaE-mail correspondence: Irawanhadi067@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya bagi kalangan akademisi mengenai Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, lembaga akademisi, sebagai informasi ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat memotivasi penulis untuk banyak belajar dan untuk memahami manajemen sumber daya manusia, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang Kegiatan Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: (1). Kegiatan Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sudah berjalan dengan baik namun untuk sumber daya manusia yang ada untuk selalu diberdayakan dalam setiap kegiatan, kemudian untuk tahapan seleksi ditambah dengan tes kesehatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, jangan hanya menjadi syarat administrasi saja dengan melampirkan surat kesehatan, tetapi harus dilakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat, namun dari segi yang lain dirasakan sudah baik dan memenuhi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan. (2). Faktor Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) adalah : a). Pemahaman para staf dan calon Panwascam tentang pelaksanaan Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang masih kurang, kadang-kadang mereka berpikir bahwa proses seleksi ini hanya formalitas, kiranya untuk dibuang dari benak pemikiran mereka, karna proses seleksi ini penting untuk menentukan kualitas penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan yang kualitasnya baik dan berintegritas. b). Kurangnya staf dan sarana pendukung yang ada akan membuat proses dan mekanisme rekrutmen agak sedikit terganggu.

Kata kunci : Rekrutmen ,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Pemilihan Umum**ABSTRACT**

This study was to determine the Evaluation of the Recruitment of the Sub-district Election Supervisory Committee at the General Election Supervisory Agency of Lahat Regency. The results of this study are expected to be used as study material to develop public administration science, especially for academics regarding the Recruitment of the Subdistrict Election Supervisory Committee

at the Lahat Regency General Election Supervisory Agency, academic institutions, as scientific information to develop science, technology and conduct further research and can motivate writers to learn a lot and to understand human resource management, add insight and knowledge for writers about the Recruitment Activities of the Sub-district Election Supervisory Committee at the Lahat Regency General Election Supervisory Body. The conclusions of this study are as follows: (1). The Recruitment Activities of the Subdistrict Election Supervisory Committee At the General Election Supervisory Body of Lahat Regency, it has been going well but for existing human resources to always be empowered in every activity, then for the selection stage it is added with a health test conducted by the Regency/City Bawaslu, not only it is only an administrative requirement by attaching a health letter, but a strict medical examination must be carried out, but from another point of view it is felt to be good and meet the standards that have been determined and set. (2). The Recruitment Factors for the Sub-district Election Supervisory Committee (Panwascam) are: a). The understanding of the staff and candidates for Panwascam about the implementation of the Recruitment of the Sub-district Election Oversight Committee at the General Election Supervisory Agency of Lahat Regency is still lacking, sometimes they think that this selection process is just a formality, presumably to be removed from their minds, because this selection process is important for determine the quality of election organizers at the district level with good quality and integrity. b). The lack of existing staff and supporting facilities will make the recruitment process and mechanism a bit disrupted.

Keywords: *Recruitment, District Election Supervisory Committee, General Election*

PENDAHULUAN

Lembaga pemantau pemilu hanya muncul pada pemilu 1982, sebagai Komisi Pengawas Pemilu (Panwaslak pemilu). Pada saat itu, ketidakpercayaan mulai muncul terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif yang dipilih bersama oleh kekuasaan rezim. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes terhadap berbagai pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh penyelenggara Pemilu pada Pemilu 1971. Kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih besar. Pemerintah dan DPR menanggapi prote' yang didominasi Golkar dan ABRI ini. Akhirnya muncul ide untuk memperbaiki undang-undang untuk meningkatkan "kualitas" pemilu 1982. Menanggapi persyaratan PPP dan PDI,

pemerintah sepakat untuk mengangkat wakil rakyat untuk memilih di daerah pemilihan. Komite. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk badan baru yang akan bergerak di bidang pemilu untuk mendukung Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Aparatur Bawaslu bertanggung jawab melaksanakan pengawasan di tingkat kelurahan/desa atas perintah Komisi Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pengawas Pemilihan Umum Daerah/Kota, Komisi Pengawas Pemilihan Kabupaten, dan Pengawas Pengawasan Tempat Pemilihan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan pembinaan pengawas pemilu ada pada KPU.

Dalam hal ini, panwaslu sebagai

salah satu badan pengawas pemilu ad hoc (sementara) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pilkada dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan masalah. Pada dasarnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu ingin meningkatkan kualitas pemilu, namun tampaknya kekurangan-kekurangan tersebut belum teratasi terutama dalam pelaksanaan pemilu yaitu dalam proses pemilihan calon anggota Kecamatan Panwaslu menunjukkan kurangnya profesionalisme, politik uang, sikap permisif dan acuh tak acuh penyelenggara pemilu di Indonesia. menganggap penipuan, termasuk penipuan administratif, penipuan, dan tindak pidana secara umum dianggap tidak menjadi masalah dan diabaikan serta masalah lain yang dapat memengaruhi netralitas dalam proses perekrutan .

Persyaratan administrasi untuk mendaftar Panwascam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut syarat-syarat untuk yaitu :

- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
- Foto Copy Ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang.
- Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar
- Daftar Riwayat Hidup
- Surat Keterangan Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah
- Surat Pernyataan yang meliputi :
 - Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dan cita-cita Prolakmasi 17 Agustus 1945

- Tidak Pernah Menjadi anggota Partai politik
- Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik.
- Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah; dan
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bersedia bekerja paruh waktu.
- Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

Dalam prakteknya rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Lahat ada proses dan pelaksanaan yang menurut kami untuk dilakukan sebuah proses evaluasi, tujuan evaluasi ini untuk membuat pelaksanaan rekrutmen dimasa yang akan datang berlangsung lebih baik lagi dari pada proses rekrutmen yang sebelumnya, di Kabupaten Lahat terdapat permasalahan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan yaitu terdapat beberapa Kecamatan yang tidak memenuhi kuota pendaftaran Panwaslu Kecamatan, yang seharusnya kuota pendaftaran setiap Kecamatan minimal 9 orang, ada juga pendaftar yang teridentifikasi merupakan pengurus Partai politik.

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- Terdapat beberapa Kecamatan yang tidak memenuhi kuota pendaftaran Panwaslu Kecamatan, yang seharusnya kuota pendaftaran setiap Kecamatan minimal 9 orang, namun ada yang hanya 5 orang pendaftar.
- Adanya pendaftar Panwaslu Kecamatan (Panwascam) yang teridentifikasi merupakan pengurus Partai politik, atau anggota dari sebuah Partai Politik.

TINJAUAN PUSTAKA

Dari beberapa model evaluasi yang ada, penulis hanya akan membahas model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model evaluasi CIPP dalam

pelaksanaan lebih banyak digunakan oleh para evaluator, hal ini dikarenakan model evaluasi ini lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model evaluasi lainnya. CIPP merupakan singkatan dari, *Context Evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *Input Evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *Process Evaluation* : evaluasi terhadap proses, dan *Product Evaluation* : evaluasi terhadap hasil. Keempat singkatan dari CIPP tersebut itulah yang menjadi komponen evaluasi.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

- **Evaluasi Konteks (Context Evaluation)**
Penilaian konteks merupakan dasar penilaian yang dimaksudkan untuk memberikan justifikasi dalam penetapan tujuan. Oleh karena itu, upaya evaluator dalam menilai konteks ini adalah untuk memberikan gambaran dan detail tentang lingkungan, kebutuhan, dan tujuan (goals). Penilaian konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilakukan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan objek tertentu. Stufflebeam (1983) mendefinisikan penilaian konteks sebagai pendekatan kelembagaan untuk mengidentifikasi peluang dan menilai kebutuhan. Kebutuhan terbentuk dalam bentuk penyimpangan dari visi, kondisi

aktual (nyata) dan kondisi yang diharapkan (ideal). Dengan kata lain, penilaian konteks melibatkan analisis kekuatan dan kelemahan sejumlah mata pelajaran yang akan atau sedang berlangsung. Penilaian konteks memberikan informasi kepada pengambil keputusan ketika merencanakan program yang sedang berjalan. Selanjutnya, konteks juga menunjukkan seberapa logis suatu program. Analisis ini akan membantu membuat keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program dengan cara yang lebih demokratis. Penilaian konteks juga mendiagnosa kebutuhan untuk tidak menyebabkan kerugian jangka panjang (Isaac dan Michael, 1981).

- **Evaluasi Masukan (Input Evaluation)**

Penilaian awal adalah penilaian yang memberikan informasi untuk menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mencapai tujuan program. Penilaian masuk mencakup analisis individu mengenai bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan, dan strategi alternatif harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan sistem, strategi program alternatif, dan prosedur desain untuk implementasi, pembiayaan, dan strategi pemrograman. Evaluasi input berguna untuk memandu pemilihan strategi program dalam menentukan desain prosedural. Informasi dan data yang

dikumpulkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya dan strategi dalam batasan yang ada. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana merencanakan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai rencana program yang efektif dan efisien

- **Evaluasi Proses (Process Evaluation)**

Evaluasi yang dirancang dan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya dikenal sebagai audit proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penilaian. Penilaian ini disebut penilaian proses. Penilaian proses meliputi identifikasi masalah prosedural dalam pelaksanaan acara dan kegiatan. Setiap perubahan dalam bisnis dipantau dengan setia dan hati-hati. Mendokumentasikan kegiatan sehari-hari penting karena membantu dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi perbaikan lebih lanjut dan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program. Stufflebeam juga mengatakan bahwa review proses merupakan kegiatan yang terus menerus memantau pelaksanaan rencana.

Tujuan penilaian proses adalah untuk mengidentifikasi atau memprediksi selama implementasi, misalnya, kekurangan dalam desain prosedur atau implementasinya. Selain itu, dijelaskan bahwa audit proses juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang menjadi dasar perbaikan program, serta

untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi prosedur kegiatan dan kejadian

- **Evaluasi Hasil (Product Evaluation)**

Evaluasi produk merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan mengevaluasi pencapaian program (Stufflebeam dan Shienfield, 1985: 176). Review produk merupakan penilaian yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi juga dapat bertujuan untuk mengumpulkan deskripsi dan evaluasi hasil (outcomes) dan menghubungkannya dengan tujuan, konteks, masukan dan informasi, proses serta untuk menjelaskan kelayakan dan nilai program.

Evaluasi produk dapat dilakukan dengan memberikan definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dipenuhi (objektif), mengumpulkan nilai-nilai dari pemangku kepentingan dan melakukan (dilakukan) menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Analisis keluaran ini membutuhkan perbandingan antara tujuan yang dinyatakan dalam desain dan hasil program yang dicapai. Hasil yang akan dievaluasi dapat berupa nilai tes, persentase, data observasi, grafik data, ukuran sosiologis, dll, yang dapat ditelusuri kembali ke tujuan yang lebih rinci. Selain itu, analisis kualitatif dilakukan mengapa hasilnya seperti itu.

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual yang

digambarkan berupa suatu diagram maupun ditulis dalam bentuk persamaan matematis tentang bagaimana teori-teori dikaitkan dengan berbagai factor yang telah teridentifikasi sebagai masalah peneliti. Jadi, kerangka pemikiran akan memberikan manfaat berupa persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap alur pikiran peneliti dalam rangka membentuk hipotesis-hipotesis penelitiannya. Berdasarkan kajian tentang Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Umum Pemilihan Kabupaten Lahat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun klasifikasi variabel dalam penelitian ini adalah klasifikasi tunggal, yaitu Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Umum Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat. Dalam penelitian ini yang menjadi indikator pengukurannya seperti pada tabel dibawah ini :

HASIL PENELITIAN

- **Conteks**

Penilaian kontekstual (keefektifan konteks) didefinisikan sebagai situasi atau konteks yang mempengaruhi jenis tujuan dan strategi yang diterapkan dalam program tertentu. Mengevaluasi aspek-aspek konteks kinerja ini seperti kebijakan atau unit kerja terkait, tujuan unit kerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, masalah ketenagakerjaan yang dihadapi unit kerja terkait, dll. dan kelemahan penilaian, untuk memberikan orientasi perbaikan yang diperlukan. Konteks yang efektif ini membantu dalam perencanaan keputusan, mendefinisikan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Efisiensi kontekstual adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.

- **Input**

Entri mencakup analisis individu mengenai bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan, dan strategi alternatif harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kapabilitas sistem, alternatif strategi program, merancang prosedur untuk strategi yang efektif, implementasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, jadwal kunjungan dan kejelasan prosedur/ aturan kunjungan. Informasi dan data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk

mengidentifikasi sumber daya dan strategi dalam batas-batas yang ada. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana merencanakan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai rencana program yang efektif dan efisien.

- **Proses**

Proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Lahat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Lahat, dengan kecocokan terbaik antara pelaksanaan dan rencana kerja, berdasarkan wawancara penulis. dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, tentang perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

- **Product**

Analisis produk ini membutuhkan perbandingan tujuan yang ditetapkan dalam desain dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dievaluasi dapat berupa skor, persentase, data observasi, grafik data, ukuran sosiologis, dll, yang dapat ditelusuri kembali ke tujuan yang lebih rinci. Selain itu, analisis kualitatif dilakukan mengapa hasilnya seperti itu. Keputusan yang diambil dari evaluasi kinerja pada setiap tahap efektivitas program diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Model CIPP adalah model yang berorientasi pada kebijakan.

Kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan mekanisme dan petunjuk teknis dari pelaksanaan rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) merupakan sebuah aturan untuk pelaksanaan tentang Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat, bahwa tujuan dari kebijakan ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, adalah menghasilkan penyelenggara Pemilu yang adil, berintegritas, dan berkompentensi, selain itu juga tujuan dari kebijakan ini adalah, sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu penyelenggara pemilu yang berintegritas, berkompentensi, adil dan independen dan berupaya mengoptimalkan kualitas para penyelenggara pemilu yang berada dibawah jajaran bawaslu Kabupaten Lahat. Sasaran dari kebijakan ini hampir sama dengan tujuan kebijakan namun disini sasarannya adalah semua Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan, semua petugasnya dapat terisi, jangan sampai ada

Kecamatan yang tidak ada petugas pengawasnya serta, untuk menjalankan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu rekrutmen Panwascam yang transparan dan terbuka untuk umum.

Untuk strategi untuk menyiapkan jadwal rekrutmen, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (2) yang diresepkan oleh lembaga pemantauan Republik Indonesia Indonesia No. 19, 2017 terkait dengan penciptaan dan pemecatan dan menggantikan Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Kabupaten / CHUNG City , Direktur Jenderal secara umum, Komite Pemantau Kelurahan / Desa, Komite Pemantau Pemilihan Luar Negeri dan pemilih pemilih, di mana seleksi yang disebutkan dalam ayat (1), kabupaten / kota Bawaslu telah membentuk kelompok kerja, setelah pembentukan pekerjaan Grup, tim bekerja di pemilihan Panwassu Subwassu County melalui tahap kegiatan yang disertakan, perekaman, perekaman, dan resep dan resep, penelitian administrasi, pemberitahuan pencarian administrasi, mendapatkan reaksi dan kontribusi masyarakat, pemilihan tertulis dengan dokumen yang disediakan oleh Dokumen yang disediakan oleh dokumen BAWASU, pemeliharaan dan penentuan pengujian dan mengidentifikasi kandidat yang dipilih.

Rekrutmen Dana / Anggaran Lembaga Pengawas Pengawas Operator Operator Lashat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 (3) Peraturan Direktur Jenderal Republik Universitas Republik Indonesia No. 19 pada 2017 melibatkan pembentukan, pemecatan, dan penggantian Agen pengawasan pemilihan provinsi, lembaga

pemantauan pemilihan umum di Kabupaten / Kota, Komite Pemantau Departemen Daerah, Komite Pengawas Kelurahan Pemilihan / Desa, Pemantauan Luar Negeri dan Dewan Pemilihan, bahwa anggaran perekrutan untuk kandidat Panwassu Kecamatan, Panwassu Kelurahan / Desa dan TPS Pemilihan termasuk dalam pengeluaran regional anggaran.

Sumberdaya manusia dalam hal ini Evaluasi pemberian jatah makan Narapidana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat terasa sangat kurang sekali, dan kami sadar bahwa sumber daya manusia sangat berperan sekali dalam sebuah program yang ada dan, dalam hal ini Evaluasi Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat terasa sangat kurang sekali, namun yang kami lihat semua unsur (SDM) yang ada di Bawaslu Kabupaten Lahat mulai dari jajaran Komisioner, Koordinator Sekretariat dan seluruh staf semuanya saling bahu-membahu untuk mensukseskan program rekrutmen panwascam.

Untuk materi seleksi tertulis materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Ayat (3) Huruf (f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan dimana untuk jumlahnya kami Bawaslu Kabupaten/Kota hanya melaporkan berpa banyak lembar soal dan jawaban yang dibutuhkan.

Dalam hal terlaksananya rekrutmen Panwascam di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dapat telaksana dengan baik dan lancar, semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat yang berjumlah 24 Kecamatan serta Peserta yang tidak lulus pun sudah mengetahui pengumuman kelulusan tersebut, dan bagi yang dinyatakan lulus langsung melakukan pelantikan untuk pengambilan sumpah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Tertibnya Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Lahat menurut kami sangat tertib, dimana ketika selesai pelaksanaan tes sampai dengan pengambilan sumpah janji jabatan para Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tidak ada protes atau unjuk rasa untuk menolak hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tersebut serta dapat dikatakan tertib, dimana proses rekrutmen ini berjalan dengan lancar aman dan tertib dari unsur masyarakat dan peserta yang mengikuti tes tersebut tidak merasa adanya kecurangan atau sejenisnya.

KESIMPULAN

1. Kegiatan Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sudah berjalan dengan baik namun untuk sumber daya manusia yang ada untuk selalu diberdayakan dalam setiap kegiatan, kemudian untuk tahapan seleksi ditambah dengan tes kesehatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, jangan hanya menjadi syarat administrasi saja dengan melampirkan surat kesehatan, tetapi harus dilakukan pemeriksaan kesehatan yang ketat, namun dari segi yang lain dirasakan sudah baik dan memenuhi standar yang telah ditentukan dan ditetapkan.
2. Faktor Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) adalah :
 - a. Pemahaman para staf dan calon Panwascam tentang pelaksanaan Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang masih kurang, kadang-kadang mereka berpikir bahwa proses seleksi ini hanya formalitas, kiranya untuk dibuang dari benak pemikiran mereka, karna proses seleksi ini penting untuk menentukan kualitas penyelenggara pemilu ditingkat Kecamatan yang kualitasnya baik dan berintegritas.
 - b. Kurangnya staf dan sarana pendukung yang ada akan membuat

proses dan mekanisme rekrutmen agak sedikit terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbas, Cakra. 2012. Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh. Jakarta : Sofmedia.
- Arikunto, Suharsimi, 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV, Cetakan Ke II, Jakarta : Rineka Cipta.
- David Keith dan Newstroom. J.W. Terjemahan Arif Dharma : Perilaku Dalam Organisasi, Jakarta : Erlangga
- Erawan, I Ketut Putra, Riswanda Imawan dkk. 2010. Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumber Daya Manusia
- Jankins, 2000. Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Grafindo
- Miles, Matthew B and Huberman, A Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Nasution, Harmein. 2007. Peran, Konsep & Aktifitas Manajemen SDM. Presentasi melalui Pusat Jasa Ketenagaan. Universitas Sumatera Utara.
- Nuryanta, Nanang. 2008. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Jurnal Pendidikan Islam No. 1. Vol I : 61-63. Yogyakarta.
- Rachman, Arief. 2007. Kebijakan Pemerintah Sektor Publik .Yogyakarta :Andi Offset
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ridwan, 2005. Metode dan Teknik

- Penyusunan Tesis. Bandung : CV. Alfabeta Setiaji, Bambang. 2004. Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif, Program Pascasarjana. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Singarimbun, Masri. 2005. Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Syahrul, 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta
- Wahab, Abdul. 1997. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.4.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara